



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2019/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut:

Terdakwa I

Nama Lengkap : ABAS IBRAHIM alias NOYO
Tempat lahir : Huangobotu
Umur/Tanggal lahir : 60 tahun / Kamis 1 Januari 1959
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kuala Lumpur, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

Nama Lengkap : YUNUS ADAM alias YUNU
Tempat lahir : Kabila
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 9 Februari 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Palawija, Desa Kuala Lumpur, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa III

Nama Lengkap : SARTIN IBRAHIM alias NOKU
Tempat lahir : Kabila
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 11 Januari 1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Palawija, Desa Kuala Lumpur, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraf			
-------	--	--	--

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan 23 Desember 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019.
4. Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019.

Para Terdakwa di dalam menjalani persidangan didampingi Penasehat Hukum yakni MANSUR K RAHIM yang berkantor di Jalan Durian Blok D no.471 Perum Tamulabutao, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 Desember 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 1/Pid.B/2019/PN Tmt tanggal 7 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2019/PN Tmt tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-13/BLM/12/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ABAS IBRAHIM alias NOYO, terdakwa II YUNUS ADAM alias YUNU dan terdakwa III SARTIN IBRAHIM alias NOKU, bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ABAS IBRAHIM alias NOYO, terdakwa II YUNUS ADAM alias YUNU dan terdakwa III SARTIN IBRAHIM alias NOKU berupa pidana penjara selama 1(satu)tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 4 (empat) batang tanaman tebu yang telah dipotong.
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm dengan gagang yang dililit dengan karet.
 - 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu yang dililit dengan karet ban dan tali nilon.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraf			
-------	--	--	--

Di rampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya sama yakni:

1. Para Terdakwa hanya membersihkan lahan bukan milik PT PG Gorontalo.
2. Para Terdakwa hanya di suruh membersihkan lahan oleh Kepala Desa Kuala Lumpur yakni PANGI YUSUF dan permintaan MARYAM IBRAHIM.
3. Para Terdakwa meminta agar dibebaskan atau setidaknya-tidaknya lepas dari segala dakwaan ataupun tuntutan Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi bahwa yang pada pokoknya menyatakan jika dakwaan sudah disusun dengan jelas, cermat dan lengkap, kemudian para Terdakwa sudah mengakui perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, untuk itu Penuntut Umum menolak pembelaan para Terdakwa dan memohon agar para Terdakwa dijatuhkan hukuman sebagaimana dalam tuntutan dan para Terdakwa kemudian menanggapi kembali dengan bertetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-11/BLM/10/2018, dimana isi lengkap dakwaan tersebut yakni sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I ABAS IBRAHIM alias NOYO, terdakwa II YUNUS ADAM alias YUNU dan terdakwa III SARTIN IBRAHIM alias NOKU pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017, bertempat di lahan tebu PT. PG Gorontalo Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman Kab. Boalemo berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 25 Oktober 1997 dari Daud Taha kepada Ir. Soedjari, Bsc PT Naga Manis Plantation/PT Rajawali Nusantara Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara:

- Berawal saat saksi **Ade Ferry Cahyanto** bersama-sama dengan pengawas lokasi yaitu **Ramang Ahmad**, saksi **Hamid Abdul Latif**, saksi **Ramli Nuki** dan saksi **Husin Hakim** yang datang kelokasi lahan tanaman tebu PT. PG Gorontalo di Desa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dengan maksud untuk mengecek tanaman tebu, yang kemudian setelah berada dilokasi saat itu tanaman tebu tersebut yang merupakan milik atau kepunyaan PT. PG Gorontalo sementara di tebang oleh para terdakwa yaitu **I ABAS IBRAHIM alias**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraf			
-------	--	--	--

NOYO, terdakwa **II YUNUS ADAM alias YUNU** dan terdakwa **III SARTIN IBRAHIM alias NOKU**, yang sedang melakukan penebangan tanaman tebu yang masing-masing para terdakwa melakukan penebangan dengan menggunakan parang dan alat tractor yang dipakai untuk membajak tanah/lahan tersebut, kemudian ditanyakan oleh saksi **Ade Ferry Cahyanto “kenapa tanaman tersebut di tebang” maka para terdakwa menjawab bahwa lahan tersebut sudah menjadi milik mereka”**.

- Selanjutnya saksi Ade Ferry Cahyanto menanyakan kembali “atas izin siapa atau atas perintah siapa tanaman tersebut ditebang” dijawab para terdakwa “atas perintah kepala Desa kuala lumpur” selanjutnya saksi Ade Ferry Cahyanto bersama pengawas lokasi saat itu langsung melakukan pengambilan dokumen dan saat itu juga langsung kembali ke kantor untuk melaporkan pada pimpinan PT. PG Gorontalo.
- Bahwa atas keterangan para saksi mereka para terdakwa melakukan penebangan tanaman tebu tersebut di atas lahan milik PT. PG Gorontalo sebagaimana dalam kwitansi pembayaran ganti kerugian dengan nomor kwitansi No. 0776 tertanggal 25 Oktober 1997 dengan nama pemilik pertama adalah Daud Taha sebagaimana dalam surat ukur dengan luas tanah 24.963 M2 tanggal 29 September 1997 dengan demikian lahan atau tanah tersebut sudah menjadi milik PT.PG Gorontalo, akan tetapi luas lahan yang di tebang atas lahan sebagaimana tersebut yang berisi tanaman tebu, yang telah dirusak adalah seluas 1,2 Ha dari lahan seluas 2,4 Ha.
- Bahwa bukti kepemilikan dari PT. PG Gorontalo atas tanah atau lahan sebagaimana tersebut diatas dapat ditunjukkan melalui Kwitansi Pembelian tanah, Surat Ukur, Surat, Keterangan Kesaksian, Surat Pelepasan Hak atas Tanah, Surat Pernyataan dari pemilik tanah yaitu Daud Taha.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh pihak dari PT. PG Gorontalo atas penebangan tanam tebu tersebut oleh para terdakwa yang tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas lahan tersebut saat di tanyakan penyidik keseluruhan kerugian sejumlah Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan mereka para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa **I ABAS IBRAHIM alias NOYO**, terdakwa **II YUNUS ADAM alias YUNU** dan terdakwa **III SARTIN IBRAHIM alias NOKU** pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017, bertempat di lahan tebu PT. PG Gorontalo

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraf			
-------	--	--	--

Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman Kab. Boalemo berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 25 Oktober 1997 dari Daud Taha kepada Ir. Soedjari, Bsc PT Naga Manis Plantation/PT Rajawali Nusantara Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara :

- Berawal saat saksi Ade Ferry Cahyanto bersama-sama dengan pengawas lokasi yaitu Ramang Ahmad, saksi Hamid Abdul Latif, saksi Ramli Nuki dan saksi Husin Hakim yang datang kelokasi lahan tanaman tebu PT. PG Gorontalo di Desa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dengan maksud untuk mengecek tanaman tebu, yang kemudian setelah berada dilokasi saat itu tanaman tebu tersebut yang merupakan milik atau kepunyaan PT. PG Gorontalo sementara di tebang oleh para terdakwa yaitu I ABAS IBRAHIM alias NOYO, terdakwa II YUNUS ADAM alias YUNU dan terdakwa III SARTIN IBRAHIM alias NOKU, yang sedang melakukan penebangan tanaman tebu yang masing-masing para terdakwa melakukan penebangan dengan menggunakan parang dan alat tractor yang dipakai untuk membajak tanah/lahan tersebut, kemudian ditanyakan oleh saksi Ade Ferry Cahyanto "kenapa tanaman tersebut di tebang" maka para terdakwa menjawab bahwa lahan tersebut sudah menjadi milik mereka".
- Selanjutnya saksi Ade Ferry Cahyanto menanyakan kembali "atas ijin siapa atau atas perintah siapa tanaman tersebut ditebang" dijawab para terdakwa "atas perintah kepala Desa kuala lumpur" selanjutnya saks Ade Ferry Cahyanto bersama pengawas lokasi saat itu langsung melakukan pengambilan dokumen dan saat itu juga langsung kembali ke kantor untuk melaporkan pada pimpinan PT. PG Gorontalo.
- Bahwa atas keterangan para saksi mereka para terdakwa melakukan penebangan tanaman tebu tersebut di atas lahan milik PT. PG Gorontalo sebagaimana dalam kwitansi pembayaran ganti kerugian dengan nomor kwitansi No. 0776 tertanggal 25 Oktober 1997 dengan nama pemilik pertama adalah Daud Taha sebagaimana dalam surat ukur dengan luas tanah 24.963 M2 tanggal 29 September 1997 dengan demikian lahan atau tanah tersebut sudah menjadi milik PT.PG Gorontalo, akan tetapi luas lahan yang di tebang atas lahan sebagaimana tersebut yang berisi tanaman tebu, yang telah dirusak adalah seluas 1,2 Ha dari lahan seluas 2,4 Ha.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraf			
-------	--	--	--

- Bahwa bukti kepemilikan dari PT. PG Gorontalo atas tanah atau lahan sebagaimana tersebut diatas dapat ditunjukkan melalui Kwitansi Pembelian tanah, Surat Ukur, Surat, Keterangan Kesaksian, Surat Pelepasan Hak atas Tanah, Surat Pernyataan dari pemilik tanah yaitu Daud Taha.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh pihak dari PT. PG Gorontalo atas penebangan tanam tebu tersebut oleh para terdakwa yang tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas lahan tersebut saat di tanyakan penyidik keseluruhan kerugian sejumlah Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan bantahan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAMLI NUKI alias RAM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan pengrusakan yang dilakukan para Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah karyawan PT PG Gorontalo sebagai mandor yang bertugas mengawasi tenaga harian di lapangan sejak tahun 2015 namun sudah menjadi karyawan sejak 2007.
- Bahwa untuk area yang saksi awasi adalah termasuk area lokasi kejadian.
- Bahwa pada hari Sabtu 11 November 2017 sekitar jam 10.00 wita di lahan tebu PT. PG Gorontalo Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman Kab. Boalemo saksi sedang bertugas patroli keliling area lahan kemudian melihat langsung kejadian pengrusakan tanaman tebu yang dilakukan para Terdakwa serta seseorang lagi bernama TOMI KAIKO.
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengrusakan adalah dengan di tebang pohon tebu dengan parang atau benda tajam sampai dekat dengan batang, selanjutnya lahan tersebut dibajak dengan traktor, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai traktor tersebut.
- Bahwa tanaman tebu saat itu sudah mencapai tinggi kurang lebih 1m.
- Bahwa luas lahan tebu yang para Terdakwa rusak adalah kurang lebih 1,2 hektar.
- Bahwa terhadap tebu yang sudah ditebang dan dibajak adalah sudah rusak dan tidak dapat tumbuh kembali.
- Bahwa di lokasi lahan kejadian adalah memang sudah ditanami tebu oleh pihak PT PG Gorontalo dan sepengetahuan saksi sudah dua kali panen.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraf			
-------	--	--	--

- Bahwa saksi sempat berusaha menghentikan namun para Terdakwa tidak menghiraukan dan saksi saat itu takut karena para Terdakwa sedang membawa benda tajam yang digunakan untuk menebang tebu.
- Bahwa pada saat kejadian terdapat beberapa karyawan PT. PG Gorontalo yang melihat yakni HAMID ABDUL LATIF, HUSIN HAKIM dan ADE FERY CAHYANTO.
- Bahwa lokasi kejadian adalah memang ada di sebuah lahan bukan di pinggir jalan utama atau jalan desa, karena jalan yang ada adalah jalan untuk melintas truk pengangkut tebu.
- Bahwa atas kejadian pengrusakan tersebut PT PG Gorontalo mengalami kerugian materiil yakni sejumlah kurang lebih 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa lahan yang menjadi lokasi kejadian adalah benar milik PT PG Gorontalo, namun saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan dari perusahaan dan kepemilikan tersebut hanya didengar saksi dari sesama pegawai saja.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, para Terdakwa menyatakan ada keterangan yang di sanggah yakni para Terdakwa membersihkan lahan milik mereka sendiri bukan milik PT. PG Gorontalo dan atas sanggahan para Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya.

2. Saksi HAMID ABDUL LATIF Alias HAMID di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan pengrusakan yang dilakukan para Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah karyawan PT PG Gorontalo sebagai tenaga pengawas lapangan sejak 2007.
- Bahwa untuk area yang saksi awasi adalah termasuk area lokasi kejadian.
- Bahwa pada hari Sabtu 11 November 2017 sekitar jam 10.00 wita di lahan tebu PT. PG Gorontalo Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman Kab. Boalemo saksi sedang bertugas patroli keliling area lahan kemudian melihat langsung kejadian pengrusakan tanaman tebu yang dilakukan para Terdakwa serta seseorang lagi bernama TOMI KAIKO.
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengrusakan adalah dengan di tebang pohon tebu dengan parang atau benda tajam sampai dekat dengan batang, selanjutnya lahan tersebut dibajak dengan traktor, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai traktor tersebut.
- Bahwa tanaman tebu saat itu sudah mencapai tinggi kurang lebih 1m.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraf			
-------	--	--	--

- Bahwa luas lahan tebu yang para Terdakwa rusak adalah kurang lebih 1,2 hektar.
- Bahwa terhadap tebu yang sudah ditebang dan dibajak adalah sudah rusak dan tidak dapat tumbuh kembali.
- Bahwa di lokasi lahan kejadian adalah memang sudah ditanami tebu oleh pihak PT PG Gorontalo dan sepengetahuan saksi sudah dua kali panen.
- Bahwa saksi sempat berusaha menghentikan namun para Terdakwa tidak menghiraukan dan saksi saat itu takut karena para Terdakwa sedang membawa benda tajam yang digunakan untuk menebang tebu.
- Bahwa pada saat kejadian terdapat beberapa karyawan PT. PG Gorontalo yang melihat yakni RAMLI NUKI, HUSIN HAKIM dan ADE FERY CAHYANTO.
- Bahwa lokasi kejadian adalah memang ada di sebuah lahan bukan di pinggir jalan utama atau jalan desa, karena jalan yang ada adalah jalan untuk melintas truk pengangkut tebu.
- Bahwa atas kejadian pengrusakan tersebut PT PG Gorontalo mengalami kerugian materiil yakni sejumlah kurang lebih 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa lahan yang menjadi lokasi kejadian adalah benar milik PT PG Gorontalo, namun saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan dari perusahaan dan kepemilikan tersebut hanya didengar saksi dari sesama pegawai saja.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, para Terdakwa menyatakan ada keterangan yang di sanggah yakni para Terdakwa membersihkan lahan milik mereka sendiri bukan milik PT. PG Gorontalo dan atas sanggahan para Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya.

3. Saksi HUSIN HAKIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan pengrusakan yang dilakukan para Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah karyawan PT PG Gorontalo sebagai tenaga pengawas lapangan sejak 2007.
- Bahwa untuk area yang saksi awasi adalah termasuk area lokasi kejadian.
- Bahwa pada hari Sabtu 11 November 2017 sekitar jam 10.00 wita di lahan tebu PT. PG Gorontalo Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman Kab. Boalemo saksi sedang bertugas patroli keliling area lahan kemudian melihat langsung kejadian pengrusakan tanaman tebu yang dilakukan para Terdakwa serta seseorang lagi bernama TOMI KAIKO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraf			
-------	--	--	--

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengrusakan adalah dengan di tebang pohon tebu dengan parang atau benda tajam sampai dekat dengan batang, selanjutnya lahan tersebut dibajak dengan traktor, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai traktor tersebut.
- Bahwa tanaman tebu saat itu sudah mencapai tinggi kurang lebih 1m.
- Bahwa luas lahan tebu yang para Terdakwa rusak adalah kurang lebih 1,2 hektar.
- Bahwa terhadap tebu yang sudah ditebang dan dibajak adalah sudah rusak dan tidak dapat tumbuh kembali.
- Bahwa di lokasi lahan kejadian adalah memang sudah ditanami tebu oleh pihak PT PG Gorontalo dan sepengetahuan saksi sudah dua kali panen.
- Bahwa saksi sempat berusaha menghentikan namun para Terdakwa tidak menghiraukan dan saksi saat itu takut karena para Terdakwa sedang membawa benda tajam yang digunakan untuk menebang tebu.
- Bahwa pada saat kejadian terdapat beberapa karyawan PT. PG Gorontalo yang melihat yakni RAMLI NUKI, HUSIN HAKIM dan ADE FERY CAHYANTO.
- Bahwa lokasi kejadian adalah memang ada di sebuah lahan bukan di pinggir jalan utama atau jalan desa, karena jalan yang ada adalah jalan untuk melintas truk pengangkut tebu.
- Bahwa atas kejadian pengrusakan tersebut PT PG Gorontalo mengalami kerugian materiil yakni sejumlah kurang lebih 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa lahan yang menjadi lokasi kejadian adalah benar milik PT PG Gorontalo, namun saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan dari perusahaan dan kepemilikan tersebut hanya didengar saksi dari sesama pegawai saja.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, para Terdakwa menyatakan ada keterangan yang di sanggah yakni para Terdakwa membersihkan lahan milik mereka sendiri bukan milik PT. PG Gorontalo dan atas sanggahan para Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya.

4. Saksi ADE FERRY CAHYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan kejadian pengrusakan yang dilakukan para Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah sebagai karyawan PT PG Gorontalo sejak 2011, kemudian menjadi asisten manajer sejak 2015.
- Bahwa pada hari Sabtu 11 November 2017 sekitar jam 10.00 wita saksi mendapat laporan dari saksi HAMID ABDULATIF, RAMLI NUKI jika ada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraf			
-------	--	--	--

peristiwa pengrusakan di lahan tebu PT. PG Gorontalo Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman Kab. Boalemo, kemudian saksi bergegas menuju lokasi kejadian dan ternyata benar saat saksi melihat langsung kejadian pengrusakan tanaman tebu yang dilakukan para Terdakwa serta seseorang lagi bernama TOMI KAIKO.

- Bahwa di lokasi kejadian saat itu ada beberapa warga yang melihat.
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengrusakan adalah dengan ditebang pohon tebu dengan parang atau benda tajam sampai dekat dengan batang, selanjutnya lahan tersebut dibajak dengan traktor, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai traktor tersebut.
- Bahwa tanaman tebu saat itu sudah mencapai tinggi kurang lebih 1,5m.
- Bahwa luas lahan tebu yang para Terdakwa rusak adalah kurang lebih 1,2 hektar.
- Bahwa terhadap tebu yang sudah ditebang dan dibajak adalah sudah rusak dan tidak dapat tumbuh kembali.
- Bahwa di lokasi lahan kejadian adalah memang sudah ditanami tebu oleh pihak PT PG Gorontalo dan sepengetahuan saksi sudah sejak tahun 2016.
- Bahwa saksi sempat berkomunikasi dengan para Terdakwa menanyakan "kenapa tanaman tebu ditebang", mereka menjawab jika lahan itu milik mereka dan yang menyuruh adalah Kepala Desa Kuala Lumpur.
- Bahwa pada saat kejadian terdapat beberapa karyawan PT. PG Gorontalo yang melihat yakni RAMLI NUKI, HUSIN HAKIM dan ADE FERY CAHYANTO.
- Bahwa lokasi kejadian adalah memang ada di sebuah lahan bukan di pinggir jalan utama atau jalan desa, karena jalan yang ada adalah jalan untuk melintas truk pengangkut tebu.
- Bahwa atas kejadian pengrusakan tersebut PT PG Gorontalo mengalami kerugian materiil yakni sejumlah kurang lebih 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa lahan yang menjadi lokasi kejadian adalah benar milik PT PG Gorontalo dan bukti pembelian lahan juga ada tersimpan di arsip kantor.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 4, para Terdakwa menyatakan ada keterangan yang di sanggah yakni para Terdakwa membersihkan lahan milik mereka sendiri bukan milik PT. PG Gorontalo dan atas sanggahan para Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun para Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraf			
-------	--	--	--

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ABAS IBRAHIM alias NOYO

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu 11 November 2017 sekitar jam 10.00 wita di lahan tebu yang terletak di Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman Kab. Boalemo terdakwa sedang melakukan pembersihan lahan dengan menebang tebu yang di tanami PT PG Gorontalo bersama dengan YUNUS ADAM alias YUNU serta SARTIN IBRAHIM alias NOKU.
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa YUNUS ADAM alias YUNU serta Terdakwa SARTIN IBRAHIM alias NOKU melakukan pengrusakan adalah dengan di tebang pohon tebu dengan parang atau benda tajam sampai dekat dengan batang, selanjutnya lahan tersebut dibajak dengan traktor, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengendarai traktor tersebut.
- Bahwa tanaman tebu saat itu sudah mencapai tinggi kurang lebih 1m.
- Bahwa luas lahan tebu yang Terdakwa rusak adalah kurang lebih 1,2 hektar.
- Bahwa terhadap tebu yang sudah ditebang dan dibajak adalah sudah rusak dan tidak dapat tumbuh kembali.
- Bahwa di lokasi lahan kejadian adalah memang sudah ditanami tebu oleh pihak PT PG Gorontalo sejak 2017.
- Bahwa tuan tanah atas lokasi tersebut sebenarnya adalah milik MARYAM IBRAHIM, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut, selainin daripada itu Terdakwa melakukan penebangan tebu bersama Terdakwa yang lain adalah atas perintah Kepala Desa Kuala Lumpur.
- Bahwa pada saat kejadian memang ada beberapa karyawan PT PG Gorontalo yang melihatnya.

Terdakwa II YUNUS ADAM alias YUNU

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu 11 November 2017 sekitar jam 10.00 wita di lahan tebu yang terletak di Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman Kab. Boalemo terdakwa sedang melakukan pembersihan lahan dengan menebang tebu yang di tanami PT PG Gorontalo bersama dengan ABAS IBRAHIM Alias NOYO serta SARTIN IBRAHIM alias NOKU.
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa ABAS IBRAHIM Alias NOYO serta Terdakwa SARTIN IBRAHIM alias NOKU melakukan pengrusakan adalah dengan di tebang pohon tebu dengan parang atau benda tajam sampai dekat dengan batang,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraf			
-------	--	--	--

selanjutnya lahan tersebut dibajak dengan traktor, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengendarai traktor tersebut.

- Bahwa tanaman tebu saat itu sudah mencapai tinggi kurang lebih 1m.
- Bahwa luas lahan tebu yang Terdakwa rusak adalah kurang lebih 1,2 hektar.
- Bahwa terhadap tebu yang sudah ditebang dan dibajak adalah sudah rusak dan tidak dapat tumbuh kembali.
- Bahwa di lokasi lahan kejadian adalah memang sudah ditanami tebu oleh pihak PT PG Gorontalo sejak 2017.
- Bahwa tuan tanah atas lokasi tersebut sebenarnya adalah milik MARYAM IBRAHIM, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut, selain daripada itu Terdakwa melakukan penebangan tebu bersama Terdakwa yang lain adalah atas perintah Kepala Desa Kuala Lumpur.
- Bahwa pada saat kejadian memang ada beberapa karyawan PT PG Gorontalo yang melihatnya.

Terdakwa II SARTIN IBRAHIM alias NOKU

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu 11 November 2017 sekitar jam 10.00 wita di lahan tebu yang terletak di Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman Kab. Boalemo terdakwa sedang melakukan pembersihan lahan dengan menebang tebu yang di tanami PT PG Gorontalo bersama dengan ABAS IBRAHIM Alias NOYO serta YUNUS ADAM alias YUNU.
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa ABAS IBRAHIM Alias NOYO serta Terdakwa YUNUS ADAM alias YUNU melakukan pengrusakan adalah dengan di tebang pohon tebu dengan parang atau benda tajam sampai dekat dengan batang, selanjutnya lahan tersebut dibajak dengan traktor, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengendarai traktor tersebut.
- Bahwa tanaman tebu saat itu sudah mencapai tinggi kurang lebih 1m.
- Bahwa luas lahan tebu yang Terdakwa rusak adalah kurang lebih 1,2 hektar.
- Bahwa terhadap tebu yang sudah ditebang dan dibajak adalah sudah rusak dan tidak dapat tumbuh kembali.
- Bahwa di lokasi lahan kejadian adalah memang sudah ditanami tebu oleh pihak PT PG Gorontalo sejak 2017.
- Bahwa tuan tanah atas lokasi tersebut sebenarnya adalah milik MARYAM IBRAHIM, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut, selain daripada itu Terdakwa melakukan penebangan tebu bersama Terdakwa yang lain adalah atas perintah Kepala Desa Kuala Lumpur.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraf			
-------	--	--	--

- Bahwa pada saat kejadian memang ada beberapa karyawan PT PG Gorontalo yang melihatnya.

Menimbang, bahwa setelah mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni:

- 4 (empat) batang tanaman tebu yang telah dipotong.
- 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm dengan gagang yang dililit dengan karet.
- 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu yang dililit dengan karet ban dan tali nilon.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 11 November 2017 sekitar jam 10.00 wita di lahan tebu yang terletak di Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman Kab. Boalemo telah terjadi pengrusakan tanaman tebu seluas 1,2 hektar milik PT PG Gorontalo yang dilakukan oleh Terdakwa ABAS IBRAHIM Alias NOYO, Terdakwa YUNUS ADAM alias YUNU dan Terdakwa SARTIN IBRAHIM alias NOKU.
- Bahwa pengrusakan yang dilakukan para Terdakwa tersebut adalah dengan cara bersama-sama menebang pohon tebu dengan parang atau benda tajam sampai dekat dengan batang, selanjutnya lahan tersebut dibajak dengan traktor dan atas kejadian tersebut disaksikan oleh saksi RAMLI NUKI, saksi HAMID ABDUL LATIF, saksi HUSIN HAKIM dan saksi ADE FERRY CAHYANTO.
- Bahwa terhadap tebu yang sudah dirusak oleh para Terdakwa adalah tidak dapat tumbuh kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum, sehingga berdasarkan fakta hukum yang ada dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- a. Unsur "Barang siapa"
- b. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".
- c. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraf			
-------	--	--	--

ad. a Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I ABAS IBRAHIM alias NOYO, Terdakwa II YUNUS ADAM alias YUNU dan Terdakwa III SARTIN IBRAHIM alias NOKU dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata para Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa terpenuhi, maka para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

ad. b Unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat beberapa sub unsur, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang berkaitan yakni unsur dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu milik orang lain.

Bahwa merusakkan barang milik orang lain secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap barang yang bukan miliknya yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat barang tersebut tidak menyerupai bentuk semula atau sudah berubah dari bentuk semula, namun perubahan bentuk tersebut mengarah kepada barang tersebut mengalami penurunan dari segi estetika, norma, dan fungsi daripada barang itu sendiri.

Bahwa merusakkan barang milik orang lain tersebut dilakukan tanpa ijin pemilik barang atau dalam proses pengrusakannya dilakukan dengan melanggar aturan yang ada.

Bahwa pada hari Sabtu 11 November 2017 sekitar jam 10.00 wita di lahan tebu yang terletak di Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman Kab. Boalemo para Terdakwa sengaja sedang melakukan pembersihan lahan dengan menebang tebu yang di tanami PT PG Gorontalo.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraf			
-------	--	--	--

Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengrusakan menurut saksi RAMLI NUKI dan saksi HAMID ABDULATIF adalah dengan di tebang pohon tebu dengan parang atau benda tajam (sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan) sampai dekat dengan batang, selanjutnya lahan tersebut dibajak dengan traktor, namun para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengendarai traktor tersebut.

Bahwa saat itu saksi RAMLI NUKI, saksi HAMID ABDULATIF dan saksi HUSIN HAKIM yang melihat sendiri kejadian tersebut kemudian melapor kepada saksi ADE FERRY CAHYANTO, hingga akhirnya saksi ADE FERRY CAHYANTO sebagai asisten manager pada lokasi lahan yang ditebang mendatangi lokasi kejadian dan sempat berbicara dengan para Terdakwa menanyakan "kenapa tanaman tebu ditebang", mereka menjawab jika lahan itu milik mereka dan yang menyuruh adalah Kepala Desa Kuala Lumpur.

Bahwa lokasi lahan tebu yang ditebang menurut saksi RAMLI NUKI, saksi HAMID ABDULATIF, saksi HUSIN HAKIM dan saksi ADE FERRY CAHYANTO adalah memang sudah ditanami tebu oleh PT PG Gorontalo sejak tahun 2016 dan sudah pernah panen kurang lebih dua kali dan menurut keterangan saksi ADE FERRY CAHYANTO lahan yang menjadi lokasi kejadian adalah benar milik PT PG Gorontalo dan bukti pembelian lahan juga ada tersimpan di arsip kantor.

Bahwa tanaman tebu yang ditebang dan ditaraktor oleh para Terdakwa seluas 1,2 hektar tersebut adalah sudah rusak mebruknya dan akhirnya tidak dapat tumbuh kembali (sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan) dan menurut saksi ADE FERRY CAHYANTO pihak PT PG Gorontalo mengalami kerugian kurang lebih Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah).

Bahwa tindakan para Terdakwa tersebut di atas yakni dengan sengaja menebang pohon tebu milik PT PG Gorontalo tanpa ijin dengan parang atau benda tajam sampai dekat dengan batang, selanjutnya lahan tersebut dibajak dengan traktor adalah merupakan bentuk pengrusakan barang milik orang lain dengan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama dan atas perbuatan para Terdakwa tersebut adalah para Terdakwa sadari tanaman tebu yang dirusak atau ditebang tidak akan tumbuh kembali.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu milik orang lain telah terpenuhi;

- ad. c "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraf

Menimbang, bahwa sub unsur yang memenuhi dari Pasal 55 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah adalah unsur mereka yang melakukan;

Bahwa perbuatan pengrusakan tebu milik PT PG Gorontalo yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah dilakukan pada suatu waktu, tempat yang sama sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan sebelumnya serta mempunyai tujuan yang sama yakni untuk membersihkan lahan sehingga dilakukan secara bersama-sama, oleh karena itu para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai mereka yang melakukan suatu perbuatan yang dimaksud tersebut;

Bahwa jika perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut adalah bukan perbuatan yang turut serta ataupun perbuatan menyuruh melakukan karena tidak ada indikasi perbuatan yang mengacu pada kategori tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mereka yang melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu milik orang lain secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Para Terdakwa hanya membersihkan lahan bukan milik PT PG Gorontalo.
2. Para Terdakwa hanya di suruh membersihkan lahan oleh Kepala Desa Kuala Lumpur yakni PANGI YUSUF dan permintaan MARYAM IBRAHIM.
3. Para Terdakwa meminta agar dibebaskan atau setidaknya tidaknya lepas dari segala dakwaan ataupun tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari pembelaan para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa untuk dapat menyatakan lahan tersebut apakah milik para Terdakwa ataupun milik Maryam Ibrahim melainkan bukan lahan milik PT PG Gorontalo adalah dapat para Terdakwa tempuh melalui gugatan secara perdata, namun pada pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraf

perkara yang Majelis Hakimeriksa adalah tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa yakni pengrusakan.

Bahwa jika para Terdakwa menyatakan perbuatan yang dilakukan adalah hanya bentuk perintah dari Kepala Desa Kuala Lumpur yakni PANGI YUSUF dan MARYAM IBRAHIM, maka perihal tersebut tidak dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, sedangkan apakah mereka yang menyuruh lakukan tersebut dapat diproses pidana adalah kewenangan penyidik untuk mengumpulkan bukti dalam penyidikan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) batang tanaman tebu yang telah dipotong yang sebelumnya disita dari PT PG Gorontalo, oleh karena tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada PT PG Gorontalo melalui saksi HAMID ABDUL LATIF.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm dengan gagang yang dililit dengan karet, 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu yang dililit dengan karet ban dan tali nilon yang sebelumnya disita dari para Terdakwa, oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh para Terdakwa untuk mengulang perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Pihak PT PG Gorontalo mengalami dampak kerugian materiil kurang lebih Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah).

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Para Terdakwa sudah memasuki usia lanjut atau setidaknya usia yang sudah tidak muda lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraf			
-------	--	--	--

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ABAS IBRAHIM alias NOYO, Terdakwa II YUNUS ADAM alias YUNU dan Terdakwa III SARTIN IBRAHIM alias NOKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu milik orang lain secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

4 (empat) batang tanaman tebu yang telah dipotong.

Dikembalikan kepada PT PG Gorontalo melalui HAMID ABDULLATIF.

1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm dengan gagang yang dililit dengan karet.

1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu yang dililit dengan karet ban dan tali nilon.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Ma bjielis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019 oleh kami **LALU MOH. SANDI IRAMAYA, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **IRWANTO, SH.** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **TOMI SUGIANTO, SH.** dan **ALIN MASKURY, SH** sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **NURBAITI PASUE, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **DIDIN MUTFI AGUS UTOMO, SH.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadiri para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

TOMI SUGIANTO, SH.

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, SH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Tmt



Paraf			
-------	--	--	--

HAKIM ANGGOTA II,

ALIN MASKURY, SH.

PANITERA PENGGANTI

NURBAITI PASUE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)